

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pada

PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Kota Jambi, 27 November 2013

1. Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Yth Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Yth. Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4. Yth. Para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
5. Yth. Para Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
6. Yth. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Jambi
7. Yth. Panitera/ Sekretraris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
8. Yth. Wakil Wakil Sekretaris/ Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamualaikum WR WB

Pada tahun 2013, Rakerja Nasional Mahkamah Agung bersama Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tidak di agendakan oleh Mahkamah Agung, namun bukan berarti Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

yang kita laksanakan ini kehilangan pedoman, sebab Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 tetap meng-isyaratkan, bahwa rapat kerja bagi pengadilan tingkat pertama dibawah pengawasan pengadilan tingkat bading mempunyai arti yang sangat penting dan straregis dalam meng-evaluasi hasil kinerja dan membuat program kerja tahun 2014;

Kita kembali melihat Tema pada Rakernas Mahkamah Agung di Manado tahun 2012 adalah :

**PEMANTAPAN SISTEM KAMAR UNTUK MEWUJUDKAN
KESATUAN HUKUM DAN MENINGKATKAN
PROFESIONALISME HAKIM;**

Untuk itu pula Rakerda Pengadilan Agama dan Pengadilan Tiggi Agama Tinggi Agama Jambi merumuskan Tema yang telah disepakati bersama yaitu :

**KEMANDIRIAN DAN PROFESIONALISME SEBAGAI WUJUD
REFORMASI BIROKRASI MENUJU
PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG**

Kita bertekad menjadi orang orang yang ber-untung dan kita telah mengenyamping kehidupan yang merugi, maka untuk itu pula kita sepakati bahwa hari yang akan datang lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari yang lalu, dan saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dari orang-orang yang dihitung dalam beberapa kesempatan, secara sederhana saya mengajak kita semua mengikuti perkembangan yang selalu berjalan setiap detik dan waktu dengan memanfaatkan media website pengadilan,

Hadirin peserta Rakerda yang berbahagia

Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri bebas dari segala intervensi politik dan kekuasaan;

Kekuasaan yang mandiri adalah suatu kekuasaan yang bebas dari pengaruh, intervensi kekuasaan politik, atau golongan tertentu dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, salah satu implementasi dari kebijakan itu, telah ditetapkan bahwa, segala urusan peradilan yang menyangkut tugas yudisial dan maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dalam satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung;

Kemandirian pengadilan meliputi pula kemandirian hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara, dan kemandirian yang ideal itu adalah kemandirian yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan; dengan kata lain pengadilan sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan hukum dan keadilan;

Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya telah berhasil menjalankan ***Blue Print Biru tahap Pertama dengan istilah Pembaharuan Pengadilan dan Manajemen Perubahan***, Mahkamah Agung mulai bersinergi dengan **Komisi Yudisial** dalam melakukan seleksi administratif hakim agung, melaksanakan pengawasan terhadap hakim, dan memformulasikan Kode Etik Hakim menjadi sempurna, serta disatu sisi Mahkamah Agung akan menjadi lebih terhormat, karena adanya **Komisi Yudisial** sebagai Komisi independen yang

memberikan pengawasan secara khusus, dan keberadaan Komisi Yudisial sebagai salah satu komisi negara adalah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

Kita merasakan pada awalnya keberadaan Komisi Yudisial telah mengusik kemandirian Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya, namun dalam perjalanan waktu Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah saling memahami, dan telah sama sepakat menemukan substansi yang tepat dalam pola pengawasan hakim serta tugas pokok dan fungsi pengadilan, Akhirnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat bekerja sama merumuskan isu isu baru yang berkembang dan saling memahami tupoksi masing masing yang telah diatur undang undang, dan ketika ada titik singung tugas itu, maka telah ditetapkan keputusan bersama yang tujuannya adalah dapat menjadikan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berwibawa, *kita mengenal sebuah Teori “ apabila **kekuasaan yang kuat dan bersipat statis cenderung timbulnya kesewenangan, kekuasaan tanpa pengawasan dapat menimbulkan hilangnya peradaban dan kekuasaan yang absolut lahirnya tirani;***

Keberhasilan ***Pembaharuan Pengadilan dan Manajemen Perubahan,*** kita telah menikmati adanya Pemberian Remunerasi, kemudian kita memasuki ***Blue print tahap kedua tahun yang akan ber-akhir pada tahun 2035,*** dengan *Program Unggulan adanya Reformasi Birokrasi,* serta meletakkan beberapa kebijakan/ *rood map* dalam beberapa area perubahan, dan telah menjadikan pelayanan publik yang terbuka transparan dan

akuntabilitas, sebagai unggulan untuk keterbukaan informasi di Pengadilan;

Kepastian Hukum dan Keadilan adalah impian semua pengguna pengadilan dan salah satu pokok utama lahirnya kepercayaan masyarakat;

Kita mengenal tugas hakim bukanlah corong undang - undang, dan hakim dapat melakukan penemuan hukum (sebagai mana ruang yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1)

Salah satu Substansi dari **Reformasi Birokrasi** adalah lahir **Reformasi Pradigma** yaitu suatu keberanian dari hakim dalam membuat penemuan hukum dalam putusan, dengan berani melakukan **interpretasi atau hermeneutika** hukum terhadap kekakuan dan ketertinggalan undang undang;

Sejenak kita menilai **Teori legalistik Montesqiu** yang mengatakan tidak dituntut hakim yang berpikir, lalu **teori legalistik** barat itu menjelma dalam sebuah adagium hukum yang di anut di Indonesia yaitu' **Tentang Dewi Keadilan** “ dimana sang dewi menampilkan dengan memegang timbangan di tangan kiri dan mencekal pedang keadilan ditangan kanan, seraya matanya di tutup dengan sehelai kain hitam, namun tidak semuanya orang yang mengetahui hukum bahwa ada **dewi keadilan** yang lain terbuka matanya dengan memegang timbangan ditangan kiri dan pedang keadilan di tangan kanan; dan ini faham keadilan yang di anut negara erofa kontinental

Selanjutnya ada dibagian negara eropa yang menganut aliran **Anglo Saxon** melambangkan “**dewi keadilan**” yang memegang neraca keadilan ditangan kanannya dan pedang keadilan

ditangan kirinya dengan mata yang terbuka, dimana yang lebih utama dirasakan masyarakat adanya rasa keadilan, dan rasa keadilan yang benar itu lebih banyak dilakukan dalam putusan hakim dan yuriprodensi, dan lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi; kemudian penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah menjadi trend yang penting, dan paham ini telah berkembang sebagai opini hukum, yang kita kenal dengan istilah **azas restorative justice**

Saya ingin sedikit menyampaikan pesan dalam rapat kerja ini, sesuai dengan tugas yang cukup strategis dari pengadilan Agama adalah penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah, maka Pengadilan Agama akan memasuki wilayah yang terbuka dalam transaksi keuangan yang ruanglingkup bersifat trans nasional; Sebagai Hakim kita harus melihat tugas baru ini sebagai sebuah tantangan dan harus membuat kita ter-inovasi dalam menjawab tantangan tugas tersebut;

- Saya mengamati substansi kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang perbankan lebih banyak menganut kepada **Negara Anglo Amerika**, dengan arti kata peran hakim dalam penyelesaian sengketa lebih sentral dari aturan normatif yang berlaku, kita melihat upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa merupakan langkah yang pertama, dan penyelesaian sengketa yang menganut **win win solution akan lebih memenuhi rasa keadilan;**

Maka saya menyimpulkan bahwa dalam merumuskan kepastian hukum dan keadilan itu adalah suatu yang mempunyai filosofi mendalam, sehingga salah satu putusan itu menjadi benar, maka kemadirian hakim adalah jawabannya;

- Kemandirian Hakim selanjutnya adanya usaha untuk membuka hati untuk bisa menerapkan rasa yang mampu menyerap nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap dan tuntutan masyarakat, maka saatnya hakim menjadikan ***pradigma legalistik*** menjadi ***pradigma*** yang memihak kepada ***social justice***, sehingga akan lahirlah putusan putusan hakim yang lebih ***responsif***;
- Selanjutnya adanya peradilan yang terbuka, profesional adalah untuk menarik partisipasi seluruh kalangan masyarakat, yang tidak memaksakan kehendaknya terhadap apa yang harus diputuskan lembaga peradilan, karena intervensi terhadap lembaga peradilan akibat opini opini yang muncul akibat kepentingan bersipat subjektif individu atau kelompok tertentu, adalah merupakan tradisi yang keliru yang mestinya harus di reformasi;

Pengadilan yang efektif harus mendapat dukungan dari masyarakat, maka kita sebagai komunitas atau warga peradilan harus menjadi orang yang mengetahui hukum dan menjalankan hukum secara konsisten;

Profesional hakim dapat di ukur dalam pemahaman tentang aturan main yang dikenal dengan hukum acara atau dapat menentukan metode penemuan hukum atau bagaimana hakim dapat memeriksa sebuah perkara dari awal sampai akhir, dan sebuah ciri peradilan modern, dikenal bukan sekedar keadilan substantif saja, melainkan juga harus berbarengan dengan keadilan yang prosedural yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

- Ter-akhir saya menitipkan pesan yang luhur kepada semua aparaturnya pengadilan” ***Jika Putusan Pengadilan tidak lagi dihiraukan, “ maka tidak ada lagi yang tersisa, yang mampu untuk menyelesaikan bingkai masalah, yang selanjutnya akan dapat memecah belah dan merobek robek tatanan sosial; “***

Peserta Rakerda yang saya hormati,;

Pada tahun 2014 kita harus mendukung beberapa program Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program Mahkamah Agung dalam mempertahankan Prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang data pendukungnya diambil dari :
 - Epektifitas penggunaan Anggaran DIPA yang menunjukkan realisasi diatas 97 %, serta sistem transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran DIPA sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam RKAKL;
 - Sistem pelaporan yang akurat dan tepat yang didukung oleh pencapaian kinerja dengan menggunakan aplikasi pelaporan yang secara transparan menggambarkan kegiatan kegiatan yang dapat dipertanggungjawab dalam akuntansi keuangan;
 - Tingkat kepatuhan para pemegang kebijakan anggaran yang bisa digambarkan dalam Catatan laporan Keuangan (Calk), sehingga pengelola

keuangan dapat memberikan laporan dan argumentasi yang dapat dibenarkan menurut peraturan pembiayaan uang negara, terutama adanya kegiatan revisi anggaran, penyerapan anggaran dalam pengadaan langsung maupun melalui lelang umum ;

- Sistem pelaporan SABMN (sistem akuntansi barang milik negara) yang bersenergi dengan penggunaan biaya DIPA terutama bila terjadi pengadaan barang dan jasa, di satu sisi adanya pengeluaran anggaran dan dalam inventaris barang adanya penambahan barang yang mendukung pencapaian kinerja;
- Tingkat ketepatan dan kecepatan dalam menyampaikan laporan, permintaan remunerasi, serta kelengkapan laporan atau data pendukung laporan;

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang anggaran, maka untuk itu pula laporan keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang merupakan kewajiban oleh setiap pengguna anggaran;

Selanjutnya sistem akuntansi barang milik negara harus menggambarkan keadaan dalam ketersediaan barang yang di hasilkan dari proses pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur, yang bertujuan menjadi dasar dalam pengelolaan barang serta penyusunan rencana anggaran berikutnya, sehingga tercapai sebuah kebutuhan riil serta terciptanya nilai mamfaat dari penggunaan keuangan dan penggunaan barang;

Sistem Pelaporan keuangan dan sistem pelaporan barang milik negara adalah dua sistem yang berjalan se-iring dan mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga kita bisa melihat ketika laporan barang milik negara tidak baik, akan mengakibatkan buruknya laporan keuangan disebuah instansi;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah meng-isyaratkan setiap pengelolaam keuangan harus di audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan statement dan pedapat yang dikenal dengan istilah ***audit financial statements***

Selanjutnya pengungkapan laporan keuangan tersebut harus dapat menggambarkan prestasi yang dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan;

Pradigma penganggaran yang baik adalah dapat melakukan identifikasi secara jelas keluaran (***outputs***) dari setiap kegiatan dan hasil (***outcomes***) dari setiap program, maka tujuan akhirnya kita harus membuat laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) yang ter-integarsi dalam perencanaan strategis, dan sistem penganggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan dan Kinerja yang terpadu;

Saya sampaikan melalui rapat kerja daerah ini untuk para pemegang kebijakan dalam pengguna anggaran dengan alokasi biaya negara harus berhati-hati, dan memahami peraturan peraturan tentang keuangan, sebab pelaporan yang tidak baik, akan mengakibatkan kita kembali dalam keadaan wajar dengan pengecualian (WDP) dan semoga kita terhindar dari tindakan atau

perbuatan yang merugikan negara yang dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kita harus berurusan dengan masalah hukum;

2. Penyempurnaan Pola Bindalmin dengan memakai aplikasi siadpa; Aplikasi siadpa adalah pola bindalmin yang modifikasi dalam sistem elektronik, dan kita akan tetap mempertahankan pola manual sebagaimana yang di - atur oleh Pola Bindalmin;

Tahun 2014 adalah penerapan sistem aplikasi siadpa dengan meng-integrasikan laporan manual dengan laporan elektronik, kita mengenal adanya laporan perbandingan perkara yang hijau secara keseluruhan. dengan perbandingan data *up date* berbanding **NOL**;

Siadpaplus akan berbarengan dengan sistem CTS (**control trade system**) yang dikembangkan oleh Peradilan Umum, untuk itu mari kita lebih mempersiapkan diri untuk tetap menjadikan siadpa sebagai program yang unggul dalam membantu penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama;

Pengembangan dari siadpa kita telah membuat pendaftaran perkara on-line dan Portal Tabayyun On-line;

Saya berterima kasih kepada seluruh warga Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang secara bersama telah menempatkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam jajaran yang baik dalam pengembangan aplikasi SIADPA dengan istilah Nuansa Hijau dalam pelaporan perkara;

3. SIKEP/ SIMPEG yang merupakan penyempurnaan administrasi pegawai secara elektronik, harus dikembangkan dan segera menjadi tugas utama pada sisa tahun 2013 yang masih ada tiga puluh hari lagi;

Progres simpeg/ sikep Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, masih memerlukan kerja keras dan keseriusan kita semua, karena posisi kita masih rendah dan belum menggembirakan, tujuan akhir dari simpeg akan menjadi saudara kandung dari aplikasi siadpaplus;

4. Pengembangan dan Pembaharuan alat alat Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama secara menyeluruh.

Kita menyadari beberapa server dari siadpa di Pengadilan Agama sudah banyak mengalami yang rusak berat, juga jaringan web site sudah seharusnya dilakukan penggantian instalasi baru untuk web-site, untuk itu untuk program tahun 2014 kita akan mencoba menyampaikan permasalahan ini melalui Dirjen Badilag Mahkamah Agung;

5. Peningkatan Menajamen Pengadilan dan Pelayanan Publik;

Menajemen adalah tugas tugas yang dikakukan oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahan atau kelompok dalam pencapaian tujuan organisasi;

Pelayanan Publik adalah salah satu kewajiban negara dalam memberikan kebutuhan kepada rakyatnya, yang merupakan hak dasar, hak sipil warga negara atas jasa publik, barang publik, dan pelayanan adiministratif;

Salah satu Tupoksi Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, maka peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan yang harus ditingkatkan;

6. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Pengawasan salah satu fungsi manajemen yang menjaga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan atau sesuai dengan yang ditentukan oleh perundang-undangan;

Bentuk pengawasan lazim kita laksanakan dengan membandingkan kenyataan dengan seharusnya dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai kawal depan Mahkamah Agung telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam anggaran, dan biasanya dilaksanakan 2 kali setahun;

Untuk pencapaian kinerja agar berjalan secara optimal, maka pengawasan akan ditingkatkan lagi;

Ter-akhir saya mengharapkan Rapat Kerja Daerah tahun 2014 bisa menghasilkan rumusan yang baik dan berguna untuk menentukan kebijakan pelaksanaan tugas tahun berikutnya

Saya mengucapkan selamat mengikuti Rapat Kerja Daerah Tahun 2013 Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan mengucapkan "***Bismillahirrahmanirrahim***" Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi resmi saya buka, semoga kita semua selalu dalam Ridho Allah, SWT.

Jambi 27 Nopember 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Drs. H. MUZANI ZAHRI, SH., MH

